

Masalah gender amat sulit dengan masalah kekerasan khususnya. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Isyu kekerasan telah menarik perhatian sejak psikoanalisa menyatakan bahwa wanita itu sangat misterius (Sadli dalam Saptri dan Holzner, 1997).

DENGAN munculnya kesadaran akan hak-hak azasi manusia dan revolusi seksual di Amerika di tahun 1960 an, studi wanita kian bertambah subur.

Salah satu kajian wanita yang menggemparkan umat Islam adalah munculnya *hadis Misogini* oleh Fatima Mernissi. Tulisan itu tidak hendak membahas *hadis Misogina* (bagi yang berminat silahkan baca buku Fatima Mernissi dan juga kajian atas kajian Dr. Fatima Mernissi tentang *Hadis Mesogini* yang ditulis oleh Dr. M. Hidayat Nur Wahid dalam *Membincang Feminisme*). Satu hal yang menarik adalah pengaruh kajian Merinissi itu bagi mereka yang belum memahami feminisme dalam Islam. Ketika saya belajar di Australia, teman saya *David, Mark, Simone* (orang Australia) dan *Vivien* (Cina Malaysia dibesarkan di Australia) dalam situasi yang berbeda menanyakan sebuah pertanyaan yang mengagetkan saya: *Koentjoro apakah mungkin Indonesia seorang perempuan dapat mengawani 4 (empat) orang suami?* Tentu saya jawab: *tidak bisa*. Meski akhirnya terjadi perdebatan seru diantara kami. Apakah seperti yang dimaksud *David, Mark, Simone dan Vivien* kesetaraan gender itu dimaksudkan? Tentu saja tidak. Sebab Islam adalah agama keadilan yang memberi keadilan hak antara laki-laki dan perempuan.



Kesetaraan Laki-laki Perempuan dan Kekerasaan Dalam Rumah Tangga

Oleh :Prof. Drs. Koentjoro, MBS., Ph.D
Dosen Fakultas Psikologi UGM

Konsep Kesetaraan Gender dan Analisis Gender

Secara gamblang Fakih (1996) menjelaskan kedua pertanyaan itu pada tulisannya yang berjudul *Posisi Kaum Perempuan dalam Islam tinjauan dari Analisis gender*. Dijelaskan oleh Fakih (1996) bahwa jenis kelamin (seks) adalah kodrat Tuhan, karenanya secara permanent pria dan wanita itu berbeda. Gender adalah perbedaan Prilaku dan peran antara laki-laki dan perempuan, yang bukan kodrati, namun diciptakan oleh proses sosial budaya yang panjang. Menurut teori sosiobiologi perbedaan perilaku laki-laki dan perempuan terjadi bukan semata-mata karena perbedaan gen dan

bentuk tubuh semata, namun juga karena sosialisasi yang berakar dari proses sosial budaya. Karena itu gender berubah dari waktu-ke-waktu, budaya satu ke budaya lain, tempat satu ke tempat lain, strata sosial ekonomi satu ke yang lain; sedang jenis kelamin tetap dan tidak berubah.

Perbedaan gender yang melahirkan perbedaan peran gender, menurut Fakih (1996) sebenarnya tidaklah menimbulkan masalah.

Secara kodrati perempuan dengan organ reproduksinya bisa hamil, melahirkan, menyusui dan kemudian mempunyai peran gender sebagai perawat, pengasuh dan pendidik anak sesungguhnya tidak ada masalah dan tidak perlu digu-

gat. Yang menjadi masalah dan digugat oleh mereka yang menggunakan analisis gender adalah struktur ketidakadilan yang ditimbulkan oleh peran gender.

Manifestasi ketidakadilan itu nampak dari: (a) marginalisasi, (b) subordinasi, (c) stigmatisasi/stereotipi, (d) kekerasan, dan (e) beban kerja (*double burden*).

Pangkal Masalah Aktualisasi Kesetaraan Gender di Masyarakat

Menurut pendapat saya pangkal masalah belum adanya kesetaraan gender di masyarakat berpangkal pada tidak diakuinya kedudukan ibu rumah tangga sebagai sebuah pekerjaan dan anggapan bahwa pekerjaan ibu rumah tangga sebagai kegiatan domestic yang *nista* dan bukan kegiatan public yang *terhormat*.

Al Qur'an (Q.s Al-Baqarah:233) menjelaskan bahwa laki-laki adalah mencari nafkah (peran publik) sedangkan perempuan mengurus peran domestik. Dalam ayat ini tidak dijelaskan peran mana yang lebih terhormat (Fakih, 1996), namun kesan yang ada adalah adanya diskriminasi penghargaan. Padahal pada kenyataannya peran domestic mempunyai peran yang sangat strategis dan sentral bagi pengembangan SDM (*surga di telapak kaki ibu; perempuan adalah tiang negara*) dan amat sesuai bagi kaum perempuan untuk dapat melaksanakan 5 kewajiban kaum Muslimat (kewajiban terhadap dirinya, pribadinya, rumah tangganya, masyarakatnya, dan negaranya) bila ingin tergolong perempuan Salihat dan amat sesuai dengan kodrat keperempuannya (Syaefuddin, 1996).

Bagi yang masih memperdebatkan peran domestic wanita ini, sebuah pertanyaan yang ingin saya ajukan adalah apabila peran domestik yang kodrati ini dilaksanakan secara profesional, apakah itu masih dianggap *nista*? Seorang ibu yang demikian aktifnya ke

perpustakaan membaca buku guna melakukan perannya sebaik mungkin yang karena keberhasilannya itu kemudian dia dapat mendidik anaknya hingga sukses dan rumah tangga bahagia. Bandingkan dengan perempuan yang terlalu menjalankan peran publiknya dan gagal dalam mendidik anak dan rumah tangganya berantakan.

Berbagai Masalah dalam Aktualisasi Kesetaraan Gender

Marginalisasi sebagai masalah dalam Aktualisasi Kesetaraan Gender

Marginalisasi perempuan sering diartikan sebagai upaya pemiskinan kaum perempuan. Oleh karena itu banyak pakar kemudian menulis marginalisasi perempuan dalam hal ekonomi, khususnya dalam hal upah. Perempuan pada umumnya mendapat upah lebih rendah bila dibandingkan pria. Bahkan ada pakar yang menulis bahwa revolusi hijau dalam dunia pertanian di tahun 1970an dianggap sebagai tindakan marginalisasi perempuan dimana revolusi itu menutup lapangan kerja perempuan.

Menurut saya revolusi hijau secara langsung bukanlah upaya marginalisasi. Tidak ada yang salah dengan revolusi hijau, yang salah adalah pembuat kebijakan revolusi hijau yang tidak melihat dampak revolusi tersebut terhadap marginalisasi perempuan.

Marginalisasi bukan semata pemiskinan dalam bidang ekonomi, pemiskinan dalam bidang informasi dengan adanya pamali-pamali dan tuntutan-tuntutan normative pada kaum perempuan juga merupakan marginalisasi.

Subordinasi sebagai masalah dalam Aktualisasi Kesetaraan Gender

Apabila kita membaca beberapa referensi, banyak analisis gender selama ini selalu menyalahkan struktur patriarki, dimana laki-laki adalah penyebab subordinasi

peran wanita dan pria. Berbicara masalah kesetaraan gender menurut saya ada dua bentuk subordinasi peran wanita pada pria, yaitu *voluntary subordination* dan *involuntary subordination*. *Voluntary subordination* yaitu perempuan dengan sadar menempatkan dirinya dalam kondisi subordinate. Hal terjadi karena paling tidak ada 4 hal : (a) adanya kecenderungan sifat tidak asertif pada kaum perempuan, (b) ketidaksiapan kaum perempuan untuk mengisi peran publik yang ada, (c) kuatnya dominasi sistemik pria pada wanita dan (d) dengan posisi subordinate merasa sudah diuntungkan atau mendapat keuntungan dengan posisinya itu.

Sementara itu *involuntary subordination* adalah perempuan tidak menyadari bahwa mereka ditempatkan dalam kondisi subordinate. Hal ini terjadi perjalanan sistem sosial-budaya yang panjang, ideologi gender yang salah. *Involuntary Subordination* ini sebenarnya telah ada sejak jaman purba, yang meletakkan laki-laki yang mampu mencari makan dengan membunuh binatang buas sebagai laki-laki yang hebat, yang lebih dihargai jika dibanding dengan pekerjaan mengasuh anak dan pekerjaan domestik yang lain.

Stigmatisasi/stereotipi sebagai masalah dalam Aktualisasi Kesetaraan Gender

"...Perempuan itu adalah makhluk yang lemah..." bapak dalang sangat sering mengucapkan kalimat itu. Namun apa yang dikatakan bapak dalang ini pun disetujui atau bahkan juga sering diucapkan oleh kaum perempuan yang lain. Stigmatisasi atau anggapan yang salah tentang perempuan dengan memberikan label-label tertentu yang bersifat stereotipi ini memang masih banyak dijumpai di masyarakat. Tidak adanya Kadet/Taruna Akabri perempuan, sangat sedikitnya ahli bangunan, ahli geologi perempuan mungkin terjadi karena stigmatisasi ini. Menurut saya

kesalahan persepsi ini terjadi sejalan dengan berjalannya roda sejarah.

Yang menjadi masalah dan barangkali menarik untuk dikaji oleh para ahli sejarah adalah sejak kapan stigmatisasi perempuan itu terjadi? Sejarah Siti Hajar istri Nabi Ibrahim AS, adalah seorang ibu yang perkasa dan karena upayalah Nabi Ismail terselamatkan dari kematian akibat kehausan. Maria ibu Jesus, demikian diagungkan oleh umatnya. Chadijah, istri Nabi Muhammad SAW sangat dibanggakan suaminya; Aisyah pernah menjadi panglima perang setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Tjut Nyia'Dien, Martina Tiahehu, adalah juga panglima perang yang handal. Namun bila melongok sejarah RA Kartini dapat dilihat betapa sengsaranya beliau akibat sengsaranya beliau akibat marginalisasi ini.

Kekerasan sebagai masalah dalam Aktualisasi Kesetaraan Gender

Menurut saya kekerasan ada yang tersistem dan ada yang tidak tersistem. Kekerasan sistematis dapat merupakan bentuk budaya (contoh kawin paksa dan lirik di bawah), namun kekerasan sistematis dapat merupakan produk aturan, seperti misalnya: Anak perempuan SMA yang hamil di luar nikah dan dilarang sekolah adalah satu bentuk kekerasan tersistem.

Dari objeknya ada 3 sasaran objek kekerasan yaitu diri sendiri; lawan langsung dan orang ketiga yang bisa dikorbankan. Dari bentuk tindakannya, kekerasan dapat berupa kekerasan pasif (mogok kerja, menghukum diri); dapat berupa kekerasan verbal (memarahi, menghina) dan kekerasan berupa tindakan fisik.

Kekerasan terhadap perempuan hingga saat ini sangat banyak terjadi dan dijumpai di masyarakat. Kekerasan terjadi karena ketidakadilan gender ini telah berlangsung lama. Oleh

karena itu saya melihat banyak sekali kasus kekerasan yang bersifat sistemik. Ketika saya melakukan penelitian untuk disertasi, saya banyak menjumpai kekerasan sistemik ini. Beberapa kasus di beberapa daerah asal pelacur itu misalnya:

- a. Sosialisasi anak untuk menjadi pelacur
- b. Adanya ungkapan bahwa anak perempuan diibaratkan sebagai sawah atau uang besar.
- c. Adanya "cerita rakyat" yang mendiskreditkan perempuan misalnya cerita Bandung Bondowoso yang mengutuk perempuan daerah Prambanan menjadi "perawan tua"; cerita Ki Asem Bagus di Indramayu, Ki Brajasekti di Pati yang mengutuk perempuan menjadi pelacur.
- d. Kasus perjodohan dan kawin paksa, dll.

Kekerasan terhadap perempuan ini ternyata "mbalung sungsum" di daerah Indramayu, sebuah petikan tembang yang sempat saya catat lirik diucapkan oleh anak usia kelas II SD, sbb:

Wong wadon sewot
 When a woman is furious
 Kudu dikompa
 She should be "pumped"
 Anake nangis
 If her child cries
 Kudu dipencet
 He/she should be "crushed"

Disamping kekerasan yang sistemik, kekerasan-kekerasan non sistemik juga banyak berlangsung. Karena itu saya sangat menghargai adanya lembaga advokasi semacam Rifka Anissa di Yogyakarta. Belum lagi yang menyangkut pelecehan seksual.

Berbicara masalah kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan masih ada banyak hal perlu diperdebatkan. Bahkan menurut saya, wartawan, polisi atau siapa saja yang mewartakan, melaporkan atau menganggap kasus perkosaan sebagai kasus pelecehan

adalah tindakan pelecehan. Karenanya perilaku kekerasan sesuai bentuknya dapat berupa kekerasan fisik, ekonomis, seksual, psikologis, dan ideologis.

Beban kerja (double burden) sebagai masalah dalam Aktualisasi Kesetaraan Gender

Seringkali saya ditanya mahasiswa saya: ".....mas pekerjaan apa yang paling cocok untuk saya?...." Jawab saya adalah: ".....Untuk situasi seperti sekarang susah mencari pekerjaan yang cocok, karena kecocokan sangat bersifat personal dan banyak faktor berperan... Namun pekerjaan yang dapat menjamin sukses karier dan sukses rumah tangga adalah dosen... Alasan saya sangat sederhana, di perguruan tinggi banyak professor, doctor yang perempuan; dekan dan ketua bagian perempuan; menjadi dosen seseorang dapat mengatur waktunya lebih fleksibel karena tidak terikat jam kantor yang tegas sehingga beban kerjanya tidak terlalu berat; tidak harus pergi rapat Dharma Wanita di luar jam kantor; dan menjadi dosen, pendidik serta pengasuh adalah kodrat wanita.

Beban sebelum bekerja pun untuk seorang perempuan sudah berat. Pada umumnya setelah lulus SMA ataupun lulus perguruan tinggi, seorang pria dapat langsung menentukan pekerjaan apa yang mau dipilih dan di kota mana ia akan bekerja. Namun bagi perempuan tidaklah semudah itu pertimbangannya. Banyak perempuan yang mempertimbangkan pula calon suaminya/ suaminya akan atau sudah bekerja di mana. Setelah diketahui calon suaminya/ suaminya bekerja dimana, barulah ia berpikir mau bekerja sebagai apa, di mana dan itupun kalau diijinkan suaminya.

Kondisi Perempuan Indonesia saat ini

Berdasarkan Proyeksi Penduduk dan Tenaga Kerja Indonesia



Penduduk Berumur 10 tahun ke atas menurut Tingkat Pendidikannya tahun 1996

PENDIDIKAN

Tidak Pernah Sekolah

Desa

3.333.713

7.205.719

Kota

1.671.357

1.821.979

Universitas

Desa

221.333

103.333

Kota

371.333

136.333

DJOLAH DARI DATA BPS, 1997, KEADAAN PEKERJA / KARYAWAN DI INDONESIA 1996, P. 2-7

1995-2025 (LDUI, 1995) disebutkan bahwa dari tahun 1995- 2005, jumlah penduduk terbanyak di Indonesia adalah penduduk usia muda dengan kisaran umur antara 10-24 tahun dan jumlah kaum perempuan masih lebih banyak jika disbanding pria.. oleh karena itu memperhatikan segi pendidikan kaum perempuan dalam rangka perencanaan pengembangan sumber daya manusianya menjadi sangat bermakna.

Apabila melihat tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertera di dalam pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Disamping itu memperoleh kesempatan pendidikan adalah bagian dari Hak Azasi Manusia (Rao,

1996). Oleh karena itu seharusnya pendidikan untuk siapa saja, *Education For All*. Namun Griffin dan McKinley (1994) menginsyiratkan bahwa di negara berkembang, sistem sosial ternyata turut menciptakan terjadinya diskriminasi pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan status sosial ekonomi dan gender. Orang kaya dan yang mempunyai akses dengan kekuasaan mempunyai alternative memperoleh kualitas pendidikan yang lebih baik yang dibandingkan dengan orang miskin dan jauh dari kekuasaan, pria mempunyai kesempatan memperoleh pendidikan lebih baik dibandingkan perempuan.

Namun pada kenyataannya berdasarkan data yang diperoleh

dari data BPS 1997 dapat dilaporkan bahwa kondisi memperoleh kesempatan pendidikan bagi kaum perempuan di Indonesia masih sangat tertinggal (lihat table)

Gambaran ketidakadilan gender dalam pendidikan ini terkait denganketidakadilan sistemik, pada umumnya orangtua lebih memberikan prioritas belajar pada anak laki-laki dibanding anak perempuannya, tanpa melihat potensi dan kemampuan anak perempuannya. Bias gender ini terjadi karena ideology gender yang kurang tepat yang menganggap bahwa laki-laki lebih perlu belajar karena mereka nanti menghidupi keluarganya.

Ada beberasp kesimpulan yang bisa ditarik, yaitu :

- Praktek ketidakadilan gender masih banyak berlangsung di Indonesia, dan perempuan selalu menjadi korbannya hingga kini sosialisasi ketidakadilan gender masih terus berlangsung di tengah masyarakat.
- Ketidakadilan gender ini dapat bersifat sistemik, maupun non-sistemik. Ketidakadilan gender non-sistemik (khususnya subordinasi) terjadi karena perempuan voluntarily menempatkan dirinya sebagai subordinasi pria, namun ada juga yang bersifat involuntary.
- Ketidakadilan gender dapat dilakukan laki-laki atau perempuan
- Pangkal masalah ketidakadilan gender adalah dianggap rendahnya pekerjaan ibu rumah tangga sebagai pekerjaan domestic yang dianggap "nista"
- Keluarga sakinah dapat digunakan sebagai salah satu alternative pengisian ketidakadilan gender.
- Perubahan sosial akibat globalisasi dan pasar beba menuntut kaum perempuan untuk lebih proaktif untuk mendapat informasi.
- Kondisi kaum perempuan dalam sector pendidikan sangat memprihatinkan.***



**SALINAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50/M TAHUN 2006**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional, dipandang perlu mengangkat Anggota Kepolisian Nasional;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Anggota Komisi Kepolisian Nasional.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005 tentang Kepolisian Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional:
1. Ketua/merangkap anggota : Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
 2. Wakil Ketua/merangkap Anggota : Menteri Dalam Negeri;
 3. Anggota :
 - a. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - b. Sdr. Adnan Pandupraja SH SPN., LL.M;
 - c. Sdr. Novel Ali;
 - d. Sdr. Sukarni Ilyas;
 - e. Sdr. Drs. Ronny Lihawa, M.Si;
 - f. Sdr. Dr. Laode Husen, S.H, MM.
 - g. Sdr. Erlyn Indarti, S.H. M.A

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Para Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu;
3. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 MEI 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Disalin sesuai aslinya
DEPUTI SEKRETARIS KABINET
BIDANG ADMINISTRASI.

ttd

AGUS SUMARTONO, S.H.

